



PUTUSAN

No. 1433 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HUSEN HASAN SITIONG** ;
Tempat lahir : Mongkoinit ;
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / Tahun 1950 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak,
Kotamobagu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu karena didakwa :

Bahwa Terdakwa HUSEN HASAN SITIONG pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2010 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di depan rumah saksi korban HUMU DILAPANGA, di Desa Monhkoinit, Dusun III atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut ;

Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada pokok surat dakwaan di atas Terdakwa HUSEN HASAN SITIONG datang di halaman rumah saksi korban HUMU DILAPANGA dengan cara menyemprot rumput dengan obat anti rumput, kemudian melakukan pembajakan tanah halaman rumah saksi korban dengan menggunakan bajak yang ditarik sapi, disaksikan langsung oleh istri saksi korban (saksi ERNA SISWATI NINGSIH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tanah pekarangan saksi korban menjadi sulit untuk dilalui dan sudah terbongkar seperti layaknya kebun ladang, sesudah selesai memajak tanah pekarangan tersebut Terdakwa menanam tanaman palawija, kacang hijau dan juga menanam tanaman pohon pisang, dengan maksud bahwa tanah pekarangan tersebut akan dikuasai oleh Terdakwa ;

Bahwa, tanah tersebut adalah milik OSCAR MUHAMMAD DILAPANGA (orang tua saksi korban) yang telah diwariskan kepada saksi korban dengan sertifikat tanah No. 295 tanggal 8 Oktober 1996 kemudian sertifikat tersebut dibalik nama atas nama FERDY OSCAR DILAPANGA adik kandung saksi korban HUMU DILAPANGA ;

Bahwa, sampai dengan saat ini tanah pekarangan tersebut masih dilakukan penyerobotan oleh Terdakwa dengan alasan milik orang tuanya tanpa didukung alat bukti surat ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu tanggal 20 November 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HUSEN HASAN SITIONG terbukti melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP. yaitu “ Dengan sengaja memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera sebagaimana isi Dakwaan Tunggal ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan penjara dalam masa percobaan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu) rupiah ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 148/Pid.B/2011/PN.Ktg tanggal 27 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HASEN HUSAN SITIONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan seperti termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana melainkan masuk perkara perdata ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan dan kemampuan harkat serta martabatnya ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Pid/2012/PN.KTG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Januari 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Januari 2012 akan tetapi risalah kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamubagu pada tanggal 20 Februari 2012 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 12 Desember 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.** dan **Sri Murwahyuni, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.

ttd./.

Sri Murwahyuni, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera Muda Pidana Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.)

NIP : 040 018 310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)